


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab Pewarisan gelar sako pada orang malakok di Nagari Lubuk



Basung adalah dikarenakan tidak adanya kemenakan dibawah daguak yang bersedia untuk mewarisi gelar tersebut. Penyebab ketidak sediaan kemenakan dibawah daguak tersebut dikarenakan takut kepada Jamain selaku penghulu sebelumnya yang telah dicopot gelar penghulunya. Jamain dianggap memiliki ilmu spiritual oleh anggota kaum dan Masyarakat sekitar, sehingga hal itulah yang menjadi penyebab ketakutan kemenakan dibawah daguaknya untuk menggantikannya. Ali Umar selaku orang yang malakok direkomendasikanlah oleh mamak sako untuk mewarisi gelar tersebut, dengan pertimbangan perilaku dan sifat-sifat Ali Umar yang memiliki nilai-nilai dasar seorang penghulu di Minangkabau seperti nilai agama, akhlak, moral, budaya dan etika. Namun penyebab pewarisan gelar sako pada orang malakok pada kaum tersebut bukanlah sebuah urgensi yang seharusnya dapat diterima untuk pengangkatan tersebut.

2. Proses pewarisan gelar sako di Nagari Lubuk Basung secara umum mengikuti delapan skema yang berlaku di Minangkabau, seperti "Patah Tumbuhan Hilang Baganti" (kematian penghulu), "Hidup Nan Bakarilaan" (penghulu melepaskan jabatan karena uzur), "Aia Gadang

Batu Basibak" (pencabutan gelar karena pelanggaran adat), "Mambangik Batang Tarandam" (mengangkat kembali gelar yang lama tidak dipakai), "Bassiba Baju" (penambahan penghulu karena kaum terlalu banyak), "Bungo Bakarang" (pengangkatan penghulu bagi orang *malakok*), "Gadang Manyimpang" (pemisahan kaum dan kepenghuluan baru), dan "Manurunkan Nan Tagantuang" (upacara penghulu yang tertunda). Dalam Kaum Datuak Bandaro Putih di Nagari Lubuk Basung, pewarisan gelar sako menganut sistem giliran antar-paruik yang terbagi dalam legaran. Kasus pengangkatan Ali Umar sebagai Datuak Bandaro Putih menunjukkan bahwa proses pewarisan dapat menyimpang dari sistem giliran jika terjadi permasalahan, seperti pencabutan gelar penghulu sebelumnya (Jamain) karena pelanggaran adat (Aia Gadang Batu Basibak), dan harus dimusyawarahkan. Proses pengangkatan penghulu baru di Nagari Lubuk Basung tidak terdapat perbedaan antara penghulu dari kaum asli atau penghulu dari orang malakok. Tahapan proses pengangkatannya yaitu, kesepakatan kaum, pengundangan yang baindu, menghadiri sapasukuan, pengundangan pasukuan nagari, dan malewakan gala.

3. Akibat hukum terhadap pengangkatan penghulu kepada orang malakok, seperti kasus Ali Umar di Kaum Datuak Bandaro Putih Nagari Lubuk Basung, tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap stabilitas internal kaum. Hal ini disebabkan oleh proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kaum, sehingga keputusan pengangkatan diterima secara bulat dan tidak memicu

konflik, tetapi bagi kaum pengangkatan orang malakok sebagai penghulu kaum merupakan sebuah kelemahan bagi kaum, sehingga menjadi dampak negatif bagi kaum jika diketahui Masyarakat. Secara kedudukan dan kewenangan, penghulu malakok memiliki peran yang sama penuhnya dengan penghulu asli dalam pengambilan keputusan adat, termasuk penyelesaian sengketa kaum, dan keputusannya dihormati serta dipatuhi. Terdapat dua akibat hukum penting terkait harta pusaka dan pewarisan gelar sako bagi keluarga penghulu yang berasal dari orang malakok, yaitu keluarga penghulu malakok tidak serta merta memperoleh hak atas harta pusaka tinggi kaum. Hak mereka terbatas pada harta paragiahan (pemberian kaum) yang bersifat pusaka rendah dan diwariskan secara turun temurun dalam keluarga malakok itu sendiri. Mengenai warisan gelar sako, pengangkatan penghulu malakok mengakibatkan perubahan signifikan pada hak pewarisan gelar sako bagi keluarganya di masa mendatang. Keluarga Ali Umar, yang sebelumnya tidak memiliki hak, kini diakui sebagai bagian dari kaum dan masuk dalam sistem giliran pewarisan gelar sako, mengingat keberadaan mereka yang sudah lebih dari lima generasi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kaum yang tidak bisa mewarisi gelar sakonya kepada anggota kaum aslinya yang dikarenakan tidak adanya kemenakan dibawah daguak yang pantas atau tidak bersedia, seharusnya gelar sako itu

dilipek terlebih dahulu hingga ahli warisnya ada dan bersedia. Untuk sementara waktu kaum tersebut berpenghulu terlebih dahulu kepada penghulu dari kaum dengan suku yang sama yang lain atau bisa dengan yang seindu dengannya, hingga saat waktunya *mambangik batang tarandam* tiba, daripada mewarisinya kepada orang malakok atau pendatang.

2. Perlu dibuat pedoman tertulis oleh masing-masing KAN disetiap nagari tentang proses pewarisan gelar sako pada penghulu baru dan proses pengangkatan penghulu baru, terutama mengenai proses pengangkatan penghulu baru yang berlatar belakang orang malakok.
3. Perlu adanya penanggulangan oleh Ninik Mamak mengenai akibat hukum yang terjadi akibat pewarisan gelar sako pada orang yang malakok, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk untuk kedepannya.

